



PUTUSAN
Nomor 368/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Efriyadi Bin Hendra;
Tempat Lahir : Padang Bindu;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun, 05 April 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn Jln Rajawali Blok S No 373/ RW/RT/17/07
Kel Baturaja Permai Kec Baturaja Timur Kab
OKU;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
4. Hakim sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 368/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 21 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 21 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Efriyadi Bin Hendra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Efriyadi Bin Hendra dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa;
 - 1) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A1K warna Hitam dengan No.Imei1; 865488043249417, No.Imei2; 865488043249409.
 - 2) 1 (satu) lembar kwitansi Handphone merk Oppo A1K warna Hitam dengan No.Imei1; 865488043249417, No.Imei2; 865488043249409.(dikembalikan kepada Saksi Tesya Binti Edi Hartono)
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Efriyadi Bin Hendra, pada hari Sabtu Tanggal 02 April 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April atau dalam Tahun 2022, bertempat rumah saksi Abu Seman Bin Tam Lihan, alamat Jln Loyak Blok S RS Holindo Kel Baturaja Permai Kec Baturaja timur Kab OKU atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa berawal tanggal 30 Maret 2022 sekira jam 15.00 wib Terdakwa dihubungi Saksi Peri Andika als Yayan Bin Son Mori dengan tujuan akan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A1 K, warna hitam, nomor Imei 1: 86548804324917, Imei2: 865488043249409. Lalu pada tanggal 02 April 2022 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi Saksi Peri Andika alias Yayan yang akan membeli HP yang sebelumnya telah ditawarkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa ketemuan di tempat tongkorongan Terdakwa di depan rumah saksi Abu Seman beralamat di blok S Rs Holindo Jln Loyak Kel Baturaja apersemai Kec Baturaja Timur Kab OKU. Lalu Terdakwa dan Saksi Peri Andika Alias Yayan bertransaksi / jual beli Hp di lokasi tersebut sekira jam 23.00 wib yang mana posisi Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa yaitu Saksi Abu Seman. Adapun harga terdakwa membeli 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A1, warna hitam, nomor Imei 1: 86548804324917, Imei2: 865488043249409 tersebut yaitu dengan harga Rp. 400.000,- (empat Ratus Ribu rupiah) dari Saksi Peri Andika dan harga tersebut sangat murah sehingga Terdakwa tertarik dengan Hp yang telah ditawarkan tersebut;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Kerugian yang anak Tesya Binti Edi Hartono alami yaitu telah hilang 1(satu) unit HP merek OPPO A1K dengan nomor imei 1 : 865488043249417 dan nomor imei 2 : 8654880432409, dan bila dinominalkan Rp : 2.741.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Tesya Binti Edi Hartono (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Anak Korban telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A1 K, warna hitam, nomor Imei 1: 86548804324917, Imei2: 865488043249409;
- Bahwa adapun yang mengambil *handphone* milik Anak Korban tersebut adalah saudara Peri Andika als Yayan Bin Son Mori dan rekan-rekannya, pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022, tepatnya pada saat Anak Korban dan Anak Saksi Meylani Efendi Binti Thamrin Efendi sedang melintas di jalan Letda M.Sidi belakang Pemda Kelurahan Kemelak

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik Anak Saksi Meylani Efendi Binti Thamrin Efendi;

- Bahwa kemudian saudara Peri Andika als Yayan Bin Son Mori dan rekan-rekannya mengancam Anak Korban dan Anak Saksi Meylani Efendi Binti Thamrin Efendi untuk menyerahkan sepeda motor milik Anak Saksi, lalu kemudian saudara Peri Andika als Yayan Bin Son Mori dan rekan-rekannya langsung merampas sepeda motor tersebut dan membawanya pergi bersama dengan *handphone* milik Anak Korban yang pada saat itu berada di dalam dasbor depan motor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah *Handphone* merek OPPO A1 K, warna hitam, nomor Imei 1: 86548804324917, Imei2: 865488043249409 yang diajukan dan diperlihatkan kepada Anak Korban di persidangan adalah benar *handphone* milik Anak Korban yang telah diambil oleh saudara Peri Andika als Yayan Bin Son Mori dan rekan-rekannya;
- Bahwa 1 (satu) lembar kwitansi *Handphone* merk Oppo A1 K warna Hitam dengan No.Imei 1; 865488043249417, No.Imei 2; 865488043249409, adalah milik Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

2. Anak Saksi Meylani Efendi Binti Thamrin Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Anak Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan peristiwa hilangnya 1 (satu) buah *Handphone* merek OPPO A1 K, warna hitam, nomor Imei 1: 86548804324917, Imei2: 865488043249409 milik Anak Korban;
- Bahwa adapun yang mengambil *handphone* milik Anak Korban tersebut adalah saudara Peri Andika als Yayan Bin Son Mori dan rekan-rekannya, pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022, tepatnya pada saat Anak Saksi dan Anak Korban sedang melintas di jalan Letda M.Sidi belakang Pemda Kelurahan Kemelak Bidung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik Anak Saksi;
- Bahwa kemudian saudara Peri Andika als Yayan Bin Son Mori dan rekan-rekannya mengancam Anak Saksi dan Anak Korban untuk menyerahkan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik Anak Saksi, lalu kemudian saudara Peri Andika als Yayan Bin Son Mori dan rekan-rekannya langsung merampas sepeda motor tersebut dan membawanya pergi bersama dengan *handphone* milik Anak Korban yang pada saat itu berada di dalam dasbor depan motor tersebut;

- Bahwa 1 (satu) buah *Handphone* merek OPPO A1 K, warna hitam, nomor Imei 1: 86548804324917, Imei2: 865488043249409 yang diajukan dan diperlihatkan kepada Anak Saksi di persidangan adalah benar *handphone* milik Anak Korban yang telah diambil oleh saudara Peri Andika als Yayan Bin Son Mori dan rekan-rekannya;
- Bahwa 1 (satu) lembar kwitansi *Handphone* merk Oppo A1 K warna Hitam dengan No.Imei 1; 865488043249417, No.Imei 2; 865488043249409, adalah milik Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Abu Seman Bin Tam Lihan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) buah *Handphone* merk Oppo A1K warna Hitam dengan No.Imei1; 865488043249417, No.Imei2; 865488043249409 dari saudara Peri Andika als Yayan Bin Son Mori, seharga Rp400.000,00 (empat Ratus Ribu rupiah);
- Bahwa transaksi jual beli *handphone* tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saudara Peri Andika als Yayan Bin Son Mori pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 23.00 wib, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Loyak Blok S RS Holindo Kelurahan Baturaja Permai Kecamatan Baturaja timur Kabupaten OKU;
- Bahwa Saksi menyaksikan transaksi jual beli *handphone* yang dilakukan antara Terdakwa dan saudara Peri Andika als Yayan Bin Son Mori tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah *Handphone* merk OPPO A1, warna hitam, nomor Imei 1: 86548804324917, Imei2: 865488043249409 yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar *handphone* yang di beli oleh Terdakwa dari saudara Peri Andika als Yayan Bin Son Mori;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh saudara Peri Andika als Yayan Bin Son Mori untuk menawarkan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A1 K, warna hitam, nomor Imei 1: 86548804324917, Imei2: 865488043249409 dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 17.00 wib, Terdakwa menghubungi saudara Peri Andika als Yayan Bin Son Mori dan mengatakan akan membeli *handphone* tersebut.
- Bahwa kemudian saudara Peri Andika als Yayan Bin Son Mori dan Terdakwa bertemu di rumah saksi Abu Saman di Jalan Loyak untuk melakukan transaksi jual beli *handphone* tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara Peri Andika als Yayan Bin Son Mori, dan saudara Peri Andika als Yayan Bin Son Mori langsung menyerahkan *handphone* tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa *handphone* tersebut dibeli oleh Terdakwa tanpa kotak;
- Bahwa transaksi jual beli tersebut disaksikan oleh saksi Abu Saman;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa *handphone* tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa 1 (satu) buah *Handphone* merk OPPO A1, warna hitam, nomor Imei 1: 86548804324917, Imei2: 865488043249409 yang diajukan dan diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan adalah benar *handphone* yang di beli oleh Terdakwa dari saudara Peri Andika als Yayan Bin Son Mori;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi *Handphone* merk Oppo A1 K warna Hitam dengan No.Imei 1; 865488043249417, No.Imei 2; 865488043249409;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *Handphone* merk OPPO A1, warna hitam, nomor Imei 1: 86548804324917, Imei2: 865488043249409;
- 1 (satu) lembar kwitansi *Handphone* merk Oppo A1 K warna Hitam dengan No.Imei 1; 865488043249417, No.Imei 2; 865488043249409;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 17.00 wib, Terdakwa telah membeli 1 (satu) buah *Handphone* merk OPPO A1, warna hitam, nomor Imei 1: 86548804324917, Imei2: 865488043249409 dari saudara Peri Andika als Yayan Bin Son Mori tanpa kotak seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) bertempat di rumah saksi Abu Saman di Jalan Loyak;
- Bahwa *handphone* yang dibeli Terdakwa dari saudara Peri Andika als Yayan Bin Son Mori tersebut adalah milik Anak Korban yang diambil oleh saudara Peri Andika als Yayan Bin Son Mori dan rekan-rekannya dari penguasaan Anak Korban secara paksa dengan menggunakan ancaman kekerasan;
- Bahwa transaksi jual beli *handphone* tersebut disaksikan oleh saksi Abu Saman;
- Bahwa 1 (satu) buah *Handphone* merk OPPO A1, warna hitam, nomor Imei 1: 86548804324917, Imei2: 865488043249409 yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar *handphone* yang di beli oleh Terdakwa dari saudara Peri Andika als Yayan Bin Son Mori;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi *Handphone* merk Oppo A1 K warna Hitam dengan No.Imei 1; 865488043249417, No.Imei 2; 865488043249409 adalah milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut sempurna akalnyanya dan tidak cacat jiwanya sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Efriyadi Bin Hendra sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sempurna akalnyanya dan tidak cacat jiwanya, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum serta dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab secara pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang bahwa dalam unsur tindak pidana ini masing-masing perbuatan sebagai sub unsur bersifat alternatif, artinya apabila Terdakwa telah terbukti melakukan salah satu perbuatan yang tersebut dalam unsur tindak pidana ini, maka keseluruhan unsur tindak pidana yang kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 17.00 wib, Terdakwa telah membeli 1 (satu) buah *Handphone* merk OPPO A1, warna hitam, nomor Imei 1: 86548804324917, Imei2: 865488043249409 dari saudara Peri Andika als Yayan Bin Son Mori, tanpa kotak seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) bertempat di rumah saksi Abu Saman di Jalan Loyak;

Menimbang, bahwa transaksi jual beli *handphone* tersebut disaksikan oleh saksi Abu Saman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur membeli sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsurnya terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 314 menyebutkan elemen penting dalam unsur ini ialah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka barang itu asal dari kejahatan yang mana disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti barang itu dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang” yang dapat dilihat dari keadaan dan cara dibelinya barang itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa 1 (satu) buah *Handphone* merk OPPO A1, warna hitam, nomor Imei 1: 86548804324917, Imei2: 865488043249409 yang dibeli

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari saudara Peri Andika als Yayan Bin Son Mori tersebut adalah milik Anak Korban yang diambil oleh saudara Peri Andika als Yayan Bin Son Mori dan rekan-rekannya secara paksa dengan menggunakan ancaman kekerasan, sehingga haruslah dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah senyatanya bahwa *handphone* yang dibeli oleh Terdakwa tersebut merupakan hasil dari melakukan tindak pidana atau kejahatan;

Menimbang, bahwa *handphone* tersebut dibeli Terdakwa tanpa kotak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah pula mengakui bahwa Terdakwa mengetahui adapun *handphone* tersebut merupakan barang curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas telah cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa unsur yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *Handphone* merk OPPO A1, warna hitam, nomor Imei 1: 86548804324917, Imei2: 865488043249409;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi *Handphone* merk Oppo A1 K warna Hitam dengan No.Imei 1; 865488043249417, No.Imei 2; 865488043249409; adalah benar milik Anak Korban Tesya Binti Edi Hartono (alm), maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Anak Korban Tesya Binti Edi Hartono (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Efriyadi Bin Hendra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *Handphone* merk OPPO A1, warna hitam, nomor Imei 1: 86548804324917, Imei2: 865488043249409;
 - 1 (satu) lembar kwitansi *Handphone* merk Oppo A1 K warna Hitam dengan No.Imei 1; 865488043249417, No.Imei 2; 865488043249409; dikembalikan kepada Anak Korban Tesya Binti Edi Hartono (alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2022, oleh Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio. S.H, M.H

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Yessi Oktarina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismayati, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Mardiana Delima, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H. M.H

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H

Yessi Oktarina, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismayati, S.E.